



PUTUSAN

Nomor 4616/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT KARYA MAKMUR BAHAGIA, beralamat di Jalan Melawai Raya, Nomor 10 Blok M, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, yang diwakili oleh Bagus Sulaiman Wahyuningrat, jabatan Direktur PT Karya Makmur Bahagia;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1749/PJ/2023, tanggal 20 Februari 2023;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Deni Purnomo, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 16 Maret 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4616/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put.000980.16/2021/PP/M.XB Tahun 2022, tanggal 2 November 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Bahwa menurut Pemohon Banding PPN yang masih harus dibayar Masa April 2018 yang seharusnya adalah sebesar (Rp254.721.444,00);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.000980.16/2021/PP/M.XB Tahun 2022, tanggal 2 November 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04749/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00031/207/18/058/19 tanggal 23 Oktober 2019 Masa Pajak April 2018 atas nama PT Karya Makmur Bahagia, NPWP 01.709.813.8-058.000, beralamat di Jalan Melawai Raya, Nomor 10 Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak:		
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN		
1. Ekspor	Rp	0,00
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	46.823.624.188,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	62.786.341.709,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	0,00
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp	0,00
c. Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	109.609.965.897,00
2. Penghitungan PPN Kurang Bayar		
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar	Rp	4.682.362.418,00

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4616/B/PK/Pjk/2023



sendiri		
b. Dikurangi:		
1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	3.292.954.205,00
2. Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	0,00
3. Lain-lain	Rp	0,00
4. Jumlah	Rp	3.292.954.205,00
c. Jumlah penghitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	Rp	1.389.408.213,00
3. Kelebihan Pajak yang sudah:		
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	0,00
Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00
4. Jumlah PPN yang kurang dibayar	Rp	1.389.408.213,00
5. Sanksi Administrasi:		
a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	500.186.957,00
b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp	0,00
6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	1.889.595.170,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Februari 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.000980.16/2021/PP/M.XB



Tahun 2022 tanggal 2 November 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.000980.16/2021/PP/M.XB Tahun 2022 tanggal 2 November 2022 terkait sengketa *a quo* karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menerima permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04749/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00031/207/18/058/19 tanggal 23 Oktober 2019 Masa Pajak April 2018 atas nama PT Karya Makmur Bahagia, NPWP 01.709.813.8-058.000, beralamat di Jalan Melawai Raya, Nomor 10 Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, terkait sengketa *a quo* adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00031/207/18/058/19 tanggal 23 Oktober 2019 Masa Pajak April 2018 atas nama PT Karya Makmur Bahagia, NPWP 01.709.813.8-058.000, beralamat di Jalan Melawai Raya, Nomor 10 Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, terkait sengketa *a quo* adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
 - 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:



Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Maret 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

- Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiil berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *ne bis vexari rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan Petani Plasma merupakan entitas yang berbeda dan terbukti adanya penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada petani plasma, yang merupakan penyerahan jasa pengelolaan kebun yang tidak termasuk jenis jasa yang tidak dikenai (dikecualikan) dari pengenaan PPN (vide Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang PPN). Maka penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan Petani plasma terkait dengan pengelolaan kebun termasuk penyerahan yang terutang PPN. Oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, 6, 7, Pasal 3A ayat (1), Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Pasal 11 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT KARYA MAKMUR BAHAGIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4616/B/PK/Pjk/2023